

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto, 2012:41).

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahterah. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yang cukup besar per Desa untuk Kabupaten Lampung Tengah, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingatkan bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh

satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller & Wallis dalam Sulastri (2016), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Sulastri, 2016). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir dalam Sulastri (2016) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: 4

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin rumput dan pengadaan pupuk tanam untuk setiap rukun tetangga (RT). Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tidak nampak adanya pembangunan fisik signifikan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana kampung dan dana desa dijadikan satu akibat belum adanya aturan yang baku di Lampung Tengah terkait pelaksanaan alokasi dana kampung dari segi pertanggungjawaban. Karena itu program-program yang dilaksanakan juga merupakan program gabungan antara dana yang bersumber dari alokasi dana kampung dan dana desa. Karena itu, pelaksanaan dana desa dapat menjadi cerminan pelaksanaan alokasi dana kampung di Lampung Tengah.

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat

dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi berkenaan dengan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Kalirejo berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sekretaris kampung, masalah yang terjadi terkait pelaksanaan alokasi dana kampung yaitu terjadinya ketidaksesuaian antar RAB yang telah di buat dengan hasil yang di capai hal ini terjadi di karenakan waktu pengerjaan yang tidak sesuai dengan rencana sehingga banyak program-program kampung yang telah di buat tidak berjalan dengan baik hal ini yang membuat aparatur kampung kesulitan dalam pembuatan surat/laporan pertanggungjawaban (SPj). Hal ini dikarena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai tata cara pembuatan SPj alokasi dana kampung yang berdampak pada sulitnya aparatur kampung dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana kampung. Padahal, SPj berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur kampung sebab melalui SPj setiap program yang dilakukan aparatur kampung di Kampung akan terpantau dan dapat diketahui pelaksanaan program tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada efektivitas alokasi dana desa.

Sebagaimana diberitakan oleh radarlampung.co.id (diakses 24 Desember 2017) bahwa pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap dua di Kecamatan Kalirejo terjadinya keterlambatan. Pasalnya, hampir 60 persen kampung belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPj) pengelolaan ADD tahap pertama sebesar 60 persen. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan

(BMPK) Lamteng Kusuma Riyadi melalui Kabid Pemerintahan Kampung/Kelurahan Fathul Arifin menjelaskan, hingga kini dari 292 kampung baru 105 kampung yang telah menyetorkan SPj. pengelolaan ADD tahap pertama. Keterlambatan tersebut diatas berdampak kepada terhambatnya pencapaian program kerja terkait dengan ADD tersebut

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terdapat tujuh asas-asas yang harus diterapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Sulastri (2016). Kemudian berdasarkan penelitian Cahya (2016) penulis menambahkan variabel profesionalitas aparatur desa dan akuntabilitas aparatur desa sebagai variabel independen yang mempengaruhi efektifitas alokasi dana desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan metode analisis, yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sebagai objek penelitian. Selanjutnya metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo“**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji secara empiris pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan akuntabilitas terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh perencanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh pertanggungjawaban terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh profesionalitas aparatur desa terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
5. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas aparatur desa terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh perencanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh pelaksanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh pertanggungjawaban terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh profesionalitas aparatur desa terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas aparatur desa terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan akuntabilitas terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah
Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait efektivitas fungsi akuntansi sektor publik.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan dan akuntansi sektor publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN